



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA BITUNG**

Nomor : 800/C.I/PDK/1765

Tentang :

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung,

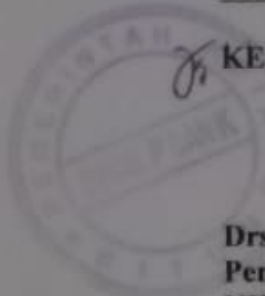
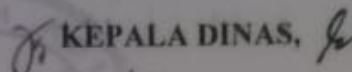
- Menimbang** : a. bahwa agar penyelenggaraan kegiatan pendidikan di SMK Muhammadiyah Bitung sesuai ketentuan yang diisyaratkan oleh peraturan perundangan yang berlaku, dirasa perlu untuk menerbitkan Ijin Operasional;
- b. bahwa kegiatan pembelajaran pada SMK Muhammadiyah Bitung telah berlangsung sejak tanggal 17 Juli 2006 ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tanggal 26 April 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 087/U/2002 Tentang Akreditasi Sekolah;
- Memperhatikan** : 1. Surat permohonan ijin operasional dari Majelis Dikdasmen Muhammadiyah Bitung , Nomor : 05/PANPEN-SMKM/IV/2006, tanggal 25 April 2006;
2. Hasil telaahan Subdin SMA/SMK tentang pemberian ijin operasional SMK Muhammadiyah Bitung.

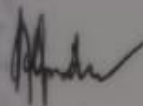
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberikan Ijin Operasional kepada Majelis Dikdasmen Muhammadiyah Bitung untuk menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan pada SMK Muhammadiyah Bitung;
- KEDUA** : Majelis Dikdasmen Muhammadiyah Bitung selaku penyelenggara kegiatan pendidikan pada SMK Muhammadiyah Bitung, berkewajiban untuk memenuhi segala ketentuan sebagaimana yang diisyaratkan oleh Kepmen Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Ijin Operasional ini, dapat ditanggulangi secara mandiri dan atau melalui bantuan pihak lain yang sah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan penyesuaian seperlunya.

DITETAPKAN DI : BITUNG
PADA TANGGAL : 30 AGUSTUS 2006

 KEPALA DINAS, 


Drs. ALFRED MANDAK
Pembina Tkt.I
NIP.131785397

Kepada Yth.;
Pengurus Majelis Dikdasmen Muhammadiyah Bitung ✓
Di Bitung.

Tembusan :

1. Yth. Walikota Bitung (Sebagai laporan).
2. Yth. Wakil Walikota Bitung (Sebagai laporan).
3. Yth. Kepala Dinas Diknas Provinsi Sulut
4. Arsip